

**PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD
COURSE INDONESIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RINA SIMON
97 140 045

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2001

**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE INDONESIA
PEKANBARU**

(RINA, 97 140 045, Fak. Huk. UNAND, I-VI, 1-58, 2001)

ABSTRAK

Sebagai salah satu bentuk pendidikan luar sekolah Lembaga Bimbingan Belajar secara umum berfungsi dalam membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk manusia seutuhnya dan khususnya dapat membantu orang tua dalam mengatur dan mengefisiensikan jam belajar putra-putrinya diluar jam belajar sekolah. Lembaga Pendidikan Oxford Course Indonesia Pekanbaru adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan jasa bimbingan belajar bagi siswa, siswi, SD, SLTP, SMU, Mahasiswa/ i, Umum. Pendirian Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia Pekanbaru adalah merupakan kesepakatan antara pemilik lembaga pendidikan dengan pemilik modal, yang mana mereka melakukan perjanjian bagi hasil.

Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata dilaksanakan oleh para pihak, serta pola perjanjian bagi hasil tersebut maka penulis sengaja mengambil judul skripsi :

**“PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE INDONESIA
PEKANBARU”**

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini maka penulis telah mengadakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, prosedur pengumpulan data baik data primer dan data sekunder, wawancara, kuisisioner/ daftar pertanyaan dan studi kepustakaan, pengolahan data primer dengan cara editing dan coding, sedangkan analisa data yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Dari penelitian tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik lembaga pendidikan dan pemilik modal telah terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Dan selanjutnya dari penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut adalah syah karena sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pendidikan merupakan suatu bentuk usaha yang dilaksanakan dengan sadar, sengaja, teratur dan terencana dengan tujuan mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia kearah yang lebih baik.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kurangnya keahlian yang diperoleh pada jalur pendidikan formal, tidak sedikit siswa maupun mahasiswa bahkan orang yang telah bekerja mencari melalui lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah atau lembaga-lembaga kursus. Masalah pendidikan merupakan masalah mendasar dalam pembangunan, sebab pembangunan memerlukan manusia-manusia yang memiliki kemampuan dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini.

Oleh karena itu pada masa-masa sekarang ini telah menjamur berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal adalah usaha atau kegiatan, yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan terencana yang diselenggarakan diluar sekolah.

Salah satu contoh bentuk pendidikan luar sekolah yang berkembang saat ini adalah lembaga bimbingan belajar Bahasa Inggris. Dimana lembaga bimbingan belajar ini memberikan pelayanan jasa berupa bimbingan belajar untuk siswa SD, SLTP, SMU, Mahasiswa dan umum. Materi yang akan diberikan

dalam bimbingan adalah English for Modern Communication, English for SD,SLTP,SMU student, English for Secretaries dan sebagainya.

Tujuan dari penyelenggaraan lembaga bimbingan belajar ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ikut membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam membentuk manusia seutuhnya.
2. Untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Internasional bagi bangsa Indonesia dalam rangka memasuki era globalisasi.
3. Untuk memudahkan komunikasi bagi para pegawai bangsa Indonesia dengan para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Untuk meningkatkan kemampuan bagi para pelajar, mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia yang menggunakan teks Bahasa Inggris.

Untuk memperoleh pendidikan atau bimbingan belajar ini diperlukan berupa uang sebagai balas jasa bagi lembaga yang menyelenggarakannya untuk pendidikan tersebut. Balas jasa yang diperoleh merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya dipergunakan untuk biaya operasional pendidikan dan juga diharapkan menghasilkan sejumlah keuntungan. Karenanya maka pada saat itu banyak pihak swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada lembaga pendidikan atau bimbingan belajar ini. Dalam hal ini, pemilik lembaga pendidikan ini memberikan wewenang kepada pemilik modal untuk menggunakan nama dan sistem manajemen lembaga pendidikan tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan sistem perjanjian kerjasama.

Lembaga Bimbingan Belajar OXFORD COURSE INDONESIA PEKANBARU adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan belajar yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.101 Pekanbaru.

Jadi antara pemilik modal dan pemilik lembaga pendidikan telah terjadi suatu kesepakatan yang terhitung dalam bentuk kerjasama dalam wujud pola bagi hasil.

Sesuai dengan permasalahan diatas maka penulis mengambil topik dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE INDONESIA PEKANBARU"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara pengaturan dalam penyediaan sarana dan prasarana pada perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia Pekanbaru.
2. Berapa lama jangka waktu pemberian izin usaha pengelola lembaga pendidikan tersebut.
3. Bagaimana perhitungan pembahagian hasil serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.
4. Ketentuan apa saja yang mengatur perjanjian kerjasama yang merupakan bagi hasil termasuk dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan ketentuan tersebut.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama dalam wujud pola bagi hasil.
2. Untuk memperoleh informasi atau data apakah pola kontrak bagi hasil ini sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya perjanjian dalam pengelolaan Bimbingan Belajar dan hal-hal apa saja yang diperjanjikan serta membahas upaya hukum kalau terjadi pelanggaran.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya dan hukum perjanjian khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian akan bermanfaat sebagai bahan acuan didalam penulisan dan pembahasan serta sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis maupun pembaca.

E. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode Yuridis Sosiologis dengan melakukan analisa terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Pembahasan diitikberatkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melihat praktek dan kenyataan pelaksanaan atau dengan kata lain apakah telah sesuai antara ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dengan praktek yang dijalankan.

BAB III
PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE
INDONESIA PEKAN BARU

A. Cara pengaturan dalam penyediaan sarana prasarana pada perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia Pekanbaru

Perjanjian kerja sama dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia Pekanbaru ini ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yakni :

1. Pihak I (Franchisor) :

Tuan H. Bambang Marsono, MA, MSc, MBA, PhD atas nama Yayasan Pendidikan Oxford Course Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 33C/2 Jakarta Pusat adalah pemilik syah dari Pusat Pelatihan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia, dalam kerjasama ini memberikan kewenangan kepada pihak II untuk menggunakan nama dan sistem manajemen Pusat Pelatihan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

2. Pihak II(Franchisee)

Tuan Isnandar Sudiputra, SE atas nama pribadi, berkedudukan di Jl. Villa Garuda Mas Blok Mawar C-2, Pekanbaru adalah pribadi yang diberikan wewenang dari pihak I untuk menggunakan dan sistem

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis memberikan kesimpulan tentang apa yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi pembaca.

1. Cara pengaturan dalam penyediaan sarana dan prasarana pada perjanjian kerja sama ini adalah merupakan tanggung jawab pihak II sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak I termasuk di dalamnya antara lain :
 - a. Gedung dan sarananya
 - b. Sistem administrasi
 - c. Staff pengajar
 - d. Biaya pengembangan
 - e. Sarana promosi
 - f. Buku-buku Pelajaran
 - g. Dan lain-lain

Modal kerja sama ini sepenuhnya berasal dari pihak luar dan sebagai jaminan atas diberikannya kewenangan untuk menggunakan papan nama dan sistem Pusat Pelatihan Bahasa Inggris dengan sistem perjanjian kerjasama itu maka Pihak II akan menyerahkan uang jaminan Pemilikan Nama (Trade Mark Free) sebesar Rp. 5.000.000 kepada Pihak I.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
3. ----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
4. Maryulis Martunus, *Diktat Pengantar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unand
5. R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
6. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1994, Bina Cipta, Bandung
7. S. Pamudji, 1985, *Kerjasama Antar Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
8. Wiryono Projudikuro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung